



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373854 Kabupaten Maros
email adnan@dpmpd.maroskab.go.id Website www.dpmpd.maroskab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 19/V/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Ketua Pengelola TK. **PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. MAROS**, Nomor : 421 1/10/TK.PRTW/TKL/IV/2025, tertanggal 28 April 2025 ;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421 9/212/Disdikbud, Perihal kelayakan pemberian Perpanjangan Izin Operasional bagi TK. **PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. MAROS**, tertanggal 14 Mei 2025

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan TK. **PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN KAB. MAROS** yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kel. Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **NILAWATI** , S. Pd, bahwa Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2025 s.d 21 Mei 2030 , dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- c. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kunkulum PAUD Tahun 2013,
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Maros,
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f)

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Maros, 21 Mei 2025

Kepala Dinas,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros,
2. Arsip

*Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik
iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*